

Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak

Ninik Evianah

Pendidikan Guru Madrasah Islam (PGMI), Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email: ninikevianah1@gmail.com

Abstrak

Konsep sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak-hak anak dan sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya, serta menjamin partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mendeskripsikan kondisi Perlindungan hak anak yang terjadi terkait dengan teori Perlindungan hukum dan konsep Sekolah Ramah Anak. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui KPAI, data sekunder berupa buku referensi, artikel, jurnal, dan penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penerapan model CFS, hak-hak anak diprioritaskan. Pelaksanaan pembelajaran ramah anak sudah mengikuti hampir semua indikator. Indikator ini berhasil diterapkan untuk menghormati hak-hak anak. Komitmen yang kuat, kualitas, dan keterlibatan warga sekolah, sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung terselenggaranya CFS. Implementasi model SFS seperti yang diterapkan di Sekolah direkomendasikan untuk diikuti dan dimodifikasi di sekolah lain.

Kata Kunci: *sekolah ramah anak, perlindungan anak*

Abstract

The concept of child-friendly schools must take into account the situation of schools that carry out character education which is vital, safe, clean, healthy, caring and cultured, the environment, capable of guaranteeing, fulfilling, respecting children's rights and child-friendly schools must consider the situation of schools implementing character education that vital, safe, clean and healthy, caring and cultured, environment, capable of guaranteeing, fulfilling, respecting children's rights and protection from violence, discrimination and other unfair treatment, as well as ensuring children's participation in planning, policy, learning, supervision, and complaint mechanisms related to the fulfillment of rights and protection of children in education. In this paper, the author uses normative juridical research by describing the conditions of protecting children's rights that occur in relation to the theory of legal protection and the concept of Child Friendly Schools. The data sources used consist of primary data obtained through KPAI, secondary data in the form of reference books, articles, journals, and research. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis. In applying the CFS model, children's rights are prioritized. The implementation of child-friendly learning has followed almost all indicators. This indicator is successfully implemented to respect children's rights. Strong commitment, quality and involvement of the school community, adequate facilities and infrastructure also support the implementation of CFS. The implementation of the SFS model as implemented in schools is recommended to be followed and modified in other schools

Keywords: *child friendly schools, child protection*

PENDAHULUAN

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi (UNICEF, 2009). Oleh karena itu perlu dibentuk lingkungan sekolah yang ramah anak agar semua anak dapat saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan menghindari perilaku diskriminasi. Lingkungan sekolah ramah anak merupakan salah satu upaya untuk menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Dengan adanya

lingkungan sekolah yang ramah anak diharapkan anak berkembang dengan baik dalam hal kemampuan kognitif dan kecerdasan emosional.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan Perlindungan hukum dalam setiap bidang kehidupannya. Setiap anak berhak dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2016). Mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang, setiap anak wajib diberikan perlindungan atas apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak yang dimiliki anak adalah hak memperoleh pendidikan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

(2) Selain memperoleh Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak berhak memperoleh pendidikan.

Kekerasan yang dilakukan di sekolah yang terjadi di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap anak. Kekerasan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu dari individu, keluarga, dan sekolah. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan individu adalah karena kurangnya kesadaran akan hak orang lain atau kelompok lain, letak geografis, dan pengalaman kekerasan sebelumnya. Kemudian, keluarga dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan toleransi mereka terhadap kekerasan seksual, emosional dan fisik dalam keluarga. Sedangkan sekolah juga dapat menjadi latar belakang kekerasan karena kurangnya kontrol yang efektif dan kurangnya ruang fisik yang aman dan ramah di sekolah. Kemudian, diperkirakan 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan di sekolah setiap tahunnya. Sesuai dengan uraian sebelumnya, UNICEF memperkirakan hampir 1 miliar anak di seluruh dunia berusia 2 hingga 14 tahun pernah mengalami kekerasan seperti hukuman fisik. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tingkat kekerasan di sekolah adalah 84% dengan rasio 7 dari 10 siswa. Maka sekolah perlu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak untuk menjamin kesejahteraan siswa. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa target akhir sekolah ramah anak adalah menjadikan anak bahagia, sehat dan dalam kondisi baik.

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi (UNICEF, 2009). Oleh karena itu perlu dibentuk lingkungan sekolah yang ramah anak agar semua anak dapat saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan menghindari perilaku diskriminasi. Lingkungan sekolah ramah anak merupakan salah satu upaya untuk menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Dengan adanya lingkungan sekolah yang ramah anak diharapkan anak dapat berkembang dengan baik dalam hal kemampuan kognitif dan kecerdasan emosional.

Penelitian tentang lingkungan sekolah ramah anak penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesejahteraan anak yang harus dipenuhi secara utuh tanpa memandang perbedaan. Jadi bukan hanya pemenuhan keterampilan kognitif saja yang diutamakan, tetapi keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah juga harus diperhatikan. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata demi kemajuan psikologi mahasiswa di masa mendatang. Sehingga siswa tidak hanya pintar dari segi kognitif saja, tetapi hati nurani dan sikapnya juga dapat dikembangkan dengan baik dengan adanya sekolah ramah anak.

Mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas; Agaknya, Negara perlu mencegah anak-anak berbagi bentuk kekerasan, terutama di lingkungan sekolah. Mengingat sebagian besar waktu anak-anak dilakukan di sekolah. Jadi sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan menciptakan anak yang berkualitas. Pengembangan bakat dan minat anak tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sekolah merupakan faktor yang memiliki andil dalam pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, harapannya adalah sekolah

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anak untuk tumbuh kembang anak secara optimal (Wuryandani dkk, 2018). Memperhatikan masalah yang ada sebenarnya merupakan hal yang perlu diperhatikan betapa pentingnya pendidikan yang berbasis keramahan dengan tidak melupakan peningkatan kedisiplinan dan pengembangan potensi anak. Seberapa pentingkah model pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi anak dengan menggunakan pembelajaran ramah anak? Setiap pendidik harus memiliki model pembelajaran seperti itu, baik dalam pendidikan informal, formal, maupun nonformal (Sudirjo, 2010).

Konsep sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak-hak anak dan sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya, serta menjamin partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan (Nuraen dkk, 2019).

Sekolah sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai pemberitaan kekerasan di sekolah memang sering terjadi pada siswa akhir-akhir ini, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kekerasan dilakukan oleh siswa ke siswa, siswa ke guru, guru ke siswa, dan orang tua ke guru. Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima siswa di sekolah, maka perlu dikembangkan program sekolah ramah anak. Program ini bertujuan untuk memberikan Perlindungan pada peserta didik sebagai anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, hak berkembang, hak Perlindungan dan hak memperoleh pendidikan (Yosada dkk, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tentang Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak dan urgensi penerapan sekolah ramah anak yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak serta memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran di Indonesia sehingga bahwa Perlindungan anak dalam dunia pendidikan akan terjamin.

LANDASAN TEORI

Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mengakui dan memelihara pencapaian hak-hak dasar anak. Sebuah sekolah dianggap ramah anak ketika menyediakan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan protektif bagi anak-anak. Di Sekolah Ramah Anak, hak anak dihormati, dan semua anak – termasuk anak miskin, cacat, hidup dengan HIV atau dari etnis dan agama minoritas diperlakukan sama. Lingkungan belajar Sekolah Ramah Anak dicirikan oleh kesetaraan, keseimbangan, kebebasan, solidaritas, non-kekerasan dan kepedulian terhadap kesehatan fisik, mental dan emosional. Hal ini menyebabkan berkembangnya pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, moral sehingga anak dapat hidup bersama secara harmonis. Sekolah ramah anak mengasuh anak ramah sekolah, mendukung perkembangan anak, dan komunitas ramah sekolah. (UNESCO, 2015)

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yusuf, (2001:54) “sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial”. Pendapat tersebut juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hamalik, (2001:5) bahwa, “sekolah adalah suatu lembaga yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya”. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah sebuah lembaga atau institusi formal yang dijadikan sebagai tempat untuk anak menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, serta menjadi tempat untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimilikinya masing-masing. Sekolah merupakan tempat dimana anak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sebaik mungkin dalam kehidupannya, untuk itu pembelajaran dan lingkungan yang diberikan oleh sekolah haruslah mencirikan ramah terhadap anak. Menurut Ranti, (2016:21) “ramah dapat dimaknai baik hati dan menarik budi pekertinya atau manis tutur kata dan sikapnya”. Jika dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya mengenai pengertian sekolah, maka sekolah ramah anak dapat diartikan sebagai sebuah lembaga

atau institusi formal yang harus menjunjung tinggi serta memprioritaskan dalam pemenuhan hak-hak anak di sekolah, baik dalam memberikan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan sehingga membuat anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, atau pun memenuhi hak anak dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mencirikan ramah anak.

Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013). Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Marlina, 2009).

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak (Gosita, 1989).

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembar Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (Marzuki, 2017) dengan mendeskripsikan kondisi Perlindungan hak anak yang terjadi terkait dengan teori Perlindungan hukum dan konsep Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini mengkaji tentang cara pemerintah melindungi dan memenuhi hak-hak anak di sekolah. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui KPAI, data sekunder berupa buku referensi, artikel, jurnal, dan penelitian (Marzuki, 2011). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Al-Fatih, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Ramah Anak adalah model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF untuk mempromosikan konsep ramah anak sebagai landasan untuk menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, guru terlatih, lingkungan yang memadai, dan sumber daya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2015: 07). Adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (PSK) mempercepat transformasi sekolah tradisional menjadi model CFS. Implementasi CFS telah dilaksanakan di Sekolah sejak tahun 2017. Dinas Pendidikan menunjuk 125 sekolah dari SD hingga SMA sebagai role model CFS melalui SK Kepala Dinas Pendidikan No: 368/4725-Diknas/2017 tentang Pendirian Sekolah Ramah Anak sebagai Penyelenggara Model SKM Tahun Pelajaran

OF 2017. Pada sesi ini, akan dijabarkan implementasi Sekolah Ramah Anak (SDK) berdasarkan tiga sub fokus .

Pelaksanaan Pembelajaran Ramah Anak

Berdasarkan indikator SRA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, salah satu dari enam indikator SRA adalah pelaksanaan belajar mengajar yang ramah anak. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut tabel 1. Pelaksanaan belajar mengajar ramah dilaksanakan dengan sangat baik di Sekolah. Selama observasi, proses pembelajaran berlangsung dengan sangat menyenangkan dan memberikan dorongan yang positif. Siswa belajar sambil bermain sekaligus, tidak membedakan semua siswa dari guru, tidak ada hukuman fisik yang diberikan sebagai cara untuk menciptakan kedisiplinan, siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar baik untuk menyampaikan pertanyaan maupun menyampaikan materi, kepemimpinan dalam mengajar dengan minat, siswa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya. Ikatan positif antara guru dan peserta didik tercipta secara positif. Fenomena tersebut relevan dengan indikator CFS seperti yang dijelaskan oleh Subur, Nanang dan Nugroho (2018), yang menjelaskan ada 9 indikator CFS, yaitu (1) Bahagia, (2) Aman dan sehat, (3) Menarik, (4) Aktif, (5) Terjaminnya Hak Anak, (6) Asah, Kasih Sayang, (7) Nyaman, (8) Aspiratif, dan (9) Komunikatif.

Tabel 1. Indikator dan Temuan Pelaksanaan Pembelajaran Ramah Anak

No	Indikator	Temuan
1.	Proses pembelajaran	Nonbias gender, proses inklusif & non-diskriminatif dilaksanakan; konten lokal diperkenalkan; hak anak diprioritaskan; pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, dan potensi siswa yang distimulasi melalui kurikuler dan ekstrakurikuler; peserta didik terlibat secara aktif; solidaritas dan kepedulian antara lain diperkenalkan
2.	Evaluasi hasil belajar mengacu pada hak-hak anak	Evaluasi hasil belajar merupakan proses yang berkelanjutan; perhatian pada proses daripada hasil; mengenai hal itu, setiap peserta didik adalah unik dan memiliki perbedaan dalam kapasitas untuk memahami keterampilan dan mata pelajaran tertentu; menghindari membandingkan satu siswa dengan yang lain
3.	Memiliki model kelas ramah anak	Ruang kelas diatur berdasarkan minat dan konsensus siswa; manajemen kelas bersifat dinamis; dekorasi kelas yang dilakukan oleh siswa; siswa sendiri menjaga kebersihan; uraian tugas merapikan kelas yang dirancang oleh siswa; ruang kelas memiliki pencahayaan alami yang baik, ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara
4.	Bebas dan aman bahan ajar dari konten pornografi, kekerasan, dan radikalisme	Kurikulum disusun secara komprehensif; guru dan peserta didik secara unik mendiskusikan rencana pelajaran; siswa diperbolehkan membawa sumber bacaan untuk melaksanakan membaca ekstensif; bahan ajar dievaluasi oleh team teaching; materi ajar disampaikan pada awal tahun ajaran dalam rapat guru
5.	Menciptakan ikatan positif antara guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Proses belajar mengajar berlangsung santai dan menyenangkan; guru mampu memotivasi siswa secara positif; proses pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar ruangan

Guru berperan penting dalam pelaksanaannya dengan menciptakan character building, peduli & empati kepada siswa, adil dan tidak diskriminatif kepada semua siswa. Hal ini sejalan dengan fungsi guru sebagaimana dijelaskan oleh (Yosada & Kurniati, 2019) bahwa guru harus mengedepankan pembentukan karakter positif seperti empati, non-diskriminatif, anti radikalisme, cinta bangsa, bahasa, budaya, dan menghargai budaya. perbedaan dan hak asasi manusia, sosial, anti bullying, cinta kebersihan serta guru harus membuat rangkaian kegiatan yang

dilakukan di luar. Proses belajar mengajar dilakukan secara efektif dengan menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama.

Proses pembelajaran di sekolah ini dibuat aman dan inklusif. Hal ini sesuai dengan sistem kerangka kerja yang diusung oleh UNICEF seperti yang dijelaskan Shaeffer dalam Rangkuti dan Maksum (2019), dimana pengelolaan sekolah berbasis hak anak seperti yang disarankan oleh UNICEF memiliki beberapa karakteristik seperti “inklusif, sehat dan protektif kepada semua siswa, efektif bagi siswa, dan ada peran serta dari keluarga siswa, masyarakat dan siswa itu sendiri.

Penerapan CFS pada indikator ini telah mengikuti tujuan dari CFS itu sendiri. Tujuan CFS adalah menghindari kekerasan terhadap siswa dan warga sekolah lainnya, melindungi anak dari sakit dan sakit akibat lingkungan yang tidak sehat, menghindari kecelakaan yang terjadi di sekolah yang disebabkan oleh fasilitas dan sifat alam yang tidak aman, mencegah siswa menjadi perokok dan ketergantungan narkoba, menciptakan dinamika, hubungan yang erat dan berkualitas antar warga sekolah, menciptakan lingkungan yang terkelola dengan baik dan hijau, dengan karakteristik khusus di mana siswa merasa nyaman dan betah berada di sekolah di mana siswa diberikan pembiasaan positif (Rangkuti & Maksum, 2019).

Komunikasi dua arah dalam proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru dapat mengaktifkan aktivitas siswa dalam belajar. Belajar tidak hanya dalam konteks “kamu” dan “aku”, tetapi juga dalam konteks “kita”. Guru dan siswa belajar lebih banyak belajar. Konsep tersebut menciptakan kedekatan antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa bebas untuk menyampaikan pertanyaan dan mampu memberikan kritik positif kepada guru (Zumaroh & Widodo 2018). Dengan menciptakan ikatan dan kedekatan yang positif, siswa didorong untuk mengaktifkan diri. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah, siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri, menjadi lebih sosial, mandiri, berkembang secara intelektual, dan belajar pemecahan masalah.

Proses belajar mengajar yang ramah anak mampu membantu siswa untuk meningkatkan potensi dan keterampilannya dalam berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Wahyono (2012), seorang guru yang efektif akan dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensinya, ia dapat menciptakan hubungan yang baik dengan siswa secara bermartabat. Untuk menciptakan hubungan yang erat dengan siswa, guru perlu memahami dunia siswa dan mencoba masuk ke dunia mereka.

Implementasi Sarana & Prasarana Ramah Anak

Berdasarkan indikator CFS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, indikator ketiga CFS yang diambil sebagai sub fokus kedua adalah implementasi CFS anak. -Fasilitas & infrastruktur yang ramah. Kriterianya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator dan Temuan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Ramah Anak

No	Indikator	Temuan
1.	Persyaratan keamanan	Bangunan lantai dua yang kuat dan stabil, akses dalam keadaan darurat cukup, keamanan terpasang listrik, dan titik pertemuan dalam keadaan darurat tersedia dan terinformasikan dengan baik kepada siswa.
2.	Persyaratan sehat	Semua ruangan memiliki sistem ventilasi yang cukup, pencahayaan alami disiapkan dengan baik, sumber air bersih dan banyak air, jalur pembuangan air tersedia, penyerapan curah hujan di tempat pembuangan sampah yang disiapkan terpisah (organik & nonorganik), wastafel cukup
3.	Kenyamanan	Kapasitas ruang kelas sesuai kriteria, kursi dan meja nyaman, sekolah hijau menciptakan rindang dan udara segar, gangguan silau dikelola dengan baik, pencahayaan alami cukup pada siang hari, bebas dari kebisingan dan kebersihan dan kerapian yang Terawat dengan baik
4.	Persyaratan Kenyamanan	Koridor besar, lebar pintu memenuhi kriteria minimum, toilet cukup, bersih dan terpisah, tangga memenuhi kriteria minimum, air bersih dan tidak berbau di toilet dan wastafel, mushola tersedia
5.	Ketersediaan infrastruktur	Perpustakaan dan ruang kesehatan sekolah tersedia, ruang konseling perlu perbaikan, tersedia lapangan olahraga (futsal, bulu tangkis, basket), tempat parkir yang luas sekaligus digunakan untuk upacara bendera dengan

	beberapa modifikasi, kantin sehat sedang dalam proses, kotak pengaduan ditempatkan di 8 posisi, alat pendidikan untuk praktikum tersedia, laboratorium perlu ditingkatkan.
--	--

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas sangat mendukung pelaksanaan CFS di Sekolah. Manajemen sekolah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana dengan mengalokasikan dan menginvestasikan anggaran yang cukup. Sarana dan prasarana terpelihara dengan baik. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses tersebut untuk menjaga kebersihan, kerapian fasilitas. Semua indikator dikelola dengan sungguh-sungguh untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan. Sarana dan prasarana yang ramah tidak boleh menimbulkan risiko dan bahaya bagi anak-anak dan harus mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan sekolah. Fasilitas yang memadai dan terpelihara dengan baik memastikan siswa tidak mengalami kecelakaan dan bahaya (Yosada & Kurniati, 2019).

Pengadaan sarana dan prasarana ramah anak menjadi tanggung jawab manajer puncak di sekolah. Dalam hal pemeliharaan, semua warga sekolah terlibat aktif. Kebersihan dan kerapian belum mengandalkan office boy, tetapi semua anggota berkolaborasi. Berdasarkan observasi dan wawancara, pengkondisian yang adil kepada seluruh warga sekolah tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga dan memelihara fasilitas menciptakan komitmen kepada seluruh warga sekolah. Komitmen dan kualitas yang kuat serta keaktifan warga sekolah menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program sekolah ramah anak (Rohman, 2012).

Sarana dan prasarana harus dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung semua kegiatan di sekolah. Proses belajar mengajar juga dipengaruhi oleh pengadaan fasilitas. Fasilitas yang baik tidak selalu berarti fasilitas yang mahal. Aspek sarana dan prasarana yang memadai juga terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Sarana dan prasarana tidak harus mahal tetapi sesuai dengan kebutuhan siswa. Lingkungan sekolah yang terkelola dengan baik dan desain ruang kelas yang menarik menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa. (Nuraeni dkk., 2020).

Sarana dan prasarana yang ramah merangsang dan meningkatkan rasa aman, nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sarana dan prasarana harus diperhatikan demi kepentingan anak, bukan hanya bagi guru. Fasilitas yang lengkap dapat mendukung implementasi CFS. Ketersediaan alat praktikum, ruang kelas yang aman dan nyaman, lingkungan yang hijau dan sehat, peralatan olah raga yang terpelihara dengan baik merupakan hal penting untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang berkualitas (Wuryandani & Senen, 2018).

Pelaksanaan peran serta orang tua, lembaga masyarakat, pemangku kepentingan lainnya, dunia usaha, dan alumni.

Berdasarkan indikator SRA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, indikator SRA keenam yang diambil sebagai sub fokus ketiga adalah pelaksanaan sarana & prasarana ramah anak. Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator dan Temuan Pelaksanaan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Pemangku Kepentingan Lainnya, Pelaku Usaha, dan Alumni.

No	Indikator	Temuan
1.	Partisipasi orang tua	Banyak orang tua yang mengandalkan komite sekolah sebagai wakilnya, partisipasi orang tua masih rendah, banyak orang tua yang lalai dengan pertemuan orang tua, ada beberapa orang tua yang mengandalkan proses belajar ke sekolah dengan sangat sedikit evaluasi di rumah, kontribusi keuangan dianggap sebagai
2.	Partisipasi lembaga masyarakat	Kontribusi dari lembaga masyarakat formal sangat rendah, ada beberapa dukungan dari kelompok masyarakat informal
3.	Partisipasi pengusaha melalui CSR	Sekolah secara mandiri mengajukan proposal untuk mendapatkan CSR, sekolah ini mendapat CSR. Sejak pelaksanaan CFS pada tahun 2017, sekolah mendapat 4 kali pendanaan dari CSR
4.	Partisipasi pemangku kepentingan lainnya	Dilaporkan partisipasi sangat rendah

5.	Partisipasi alumni	Partisipasi dilaporkan sangat rendah
----	--------------------	--------------------------------------

Sub fokus terakhir ini merupakan kelemahan dari ketiga indikator CFS yang diamati dalam penelitian ini. Untuk mensukseskan implementasi model CFS secara komprehensif, partisipasi dari pihak luar/non sekolah seperti lembaga masyarakat, pengusaha sangat diperlukan. Komitmen dan partisipasi dari pihak luar warga sekolah menjadi salah satu faktor pendukung. Ini adalah unit manajemen sekolah terpadu. Mereka adalah komponen dan dimensi dari sekolah ramah anak itu sendiri (Sholeh, 2016).

Pendidikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang pendidikan nasional, semua anggota bangsa ini dapat mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan, termasuk lembaga-lembaga masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kontribusinya dengan memberdayakan keluarga sebagai pengasuh dan pendidikan utama bagi anak; masyarakat juga dapat membantu anak, orang tua, dan guru untuk mengembangkan hubungan yang kolaboratif dan harmonis (Rohman, 2012). Masyarakat berhak dan harus mendukung dan berpartisipasi untuk menyelenggarakan sekolah ramah anak. Tugas mereka tidak hanya sebatas dana, jauh lebih penting adalah ide dan pemikiran mereka. Pemerintah harus membangun gedung sekolah, memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan, membuat standarisasi kurikulum, menjamin kualitas bahan bacaan, perangkat pendidikan, dan lain-lain (Nuraeni et al., 2020).

SIMPULAN

Sekolah Ramah Anak diperlukan untuk menciptakan dan mentransformasi model sekolah tradisional menjadi sekolah ramah anak yang menghargai hak-hak anak. Model sekolah ini efektif untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya serta mengembangkan potensi siswa. Implementasi CFS di Sekolah sudah berjalan dengan baik dan mengacu pada standar klasifikasi dan indikator yang disarankan dalam peraturan menteri. Dalam penerapan model CFS, hak-hak anak diprioritaskan. Pelaksanaan pembelajaran ramah anak sudah mengikuti hampir semua indikator. Indikator ini berhasil diterapkan untuk menghormati hak-hak anak. Penyelenggaraan sarana dan prasarana ramah anak telah memenuhi standar minimal CFS. Peran serta orang tua, organisasi masyarakat, pengusaha, pemangku kepentingan, dan alumni perlu ditingkatkan. Beberapa faktor pendukung turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Komitmen yang kuat, kualitas, dan keterlibatan warga sekolah, sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung terselenggaranya CFS. Implementasi model SFS seperti yang diterapkan di Sekolah direkomendasikan untuk diikuti dan dimodifikasi di sekolah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Chinese team members in Swedens, "A case study report on implementing the CRC at child friendly schools in Kulun Banner/ County in inner Mongolis," in CRC Seminar & Training Course, pp. 7, 2004.
- UNICEF, Manual child-friendly school, USA: UNICEF Division of Communication, 2009. Agus Yulianto, (2016). "Pendidikan Ramah Anak: Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta," AtTarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam 1, no. 1.
- Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, and Andina Vita Sutanto, (2015) "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah," Jurnal Psikologi Undip 14, no. 1: 81–93, <https://doi.org/10.14710/jpu.14.1.81-93>.
- L Nuraeni, A Andrisyah, and R Nurunnisa, (2019) "Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak Dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini," Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 1.
- Kardius Richi Yosada and Agusta Kurniati, (2019) "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar 5, no. 2: 145–54, <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>.
- Yosada, K. R. & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa, 5 (2), 145-154.
- Yosada, K. R. & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa, 5 (2), 145-154.
- Rangkuti, S. & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok [Analysis of Child Friendly School Policy Implementation at SMP Negeri 6 Depok]. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 37-55. doi: 10.20961/sp.v14i1.34002

- Rangkuti, S. & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok [Analysis of Child Friendly School Policy Implementation at SMP Negeri 6 Depok]. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 37-55. doi: 10.20961/sp.v14i1.34002
- Zumaroh, S. & Widodo. (2018). Pendidikan Ramah Anak Berbasis Kurikulum Syariah Di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta [Implementation of the fulfillment of children's rights through child-friendly schools]. *Edudena Jurnal*, 2(2), 173-179. doi: 10.21831/jc.v15i1.19789
- Wahyono, J. (2012). Cara Ampuh Merebut Hati Murid [Powerful Ways to Win the Hearts of Students]. Jakarta: Gelora Aksara
- Nuraeni, L., Andriyati, & Nurunnisa, R. (2020). Efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini [The effectiveness of child-friendly school programs in improving the character of early childhood]. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 20–29. doi: 10.31004/obsesi.v4i1.204
- Wuryandani, W. & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak [Implementation of the fulfillment of children's rights through childfriendly schools]. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94. doi: 10.21831/jc.v15i1.19789
- Sholeh, A. N. (2016). Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak [Child-friendly Schools and Madrasahs Guide]. Erlangga: Jakarta
- Rohman, A. (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi [Analysis of Child Friendly School Policy Implementation at SMP Negeri 6 Depok]. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nuraeni, L., Andriyati, & Nurunnisa, R. (2020). Efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini [The effectiveness of child-friendly school programs in improving the character of early childhood]. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 20–29. doi: 10.31004/obsesi.v4i1.204
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7).
- UNESCO. 2015. Embracing Diversity: Tool kit for creating inclusive learningfriendly environment. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137522e.pdf>
- Yusuf, S. 2000. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. (2001). Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Djamil, Nasir M . 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.